

MODEL INTEGRATIF KEBIJAKAN MONETER ISLAM BERBASIS MAQASHID SYARIAH MEWUJUDKAN STABILITAS EKONOMI BERKELANJUTAN

Violin Ladies Aulia¹, Ahmad Suminto²

^{1,2}Universitas Darussalam Gontor

violinladies07@gmail.com , ahmadsuminto@unida.gontor.ac.id

Abstrak: Kebijakan moneter berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Namun, sistem moneter konvensional yang berbasis suku bunga sering dipandang rentan terhadap krisis keuangan dan ketimpangan distribusi. Ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui kebijakan moneter berbasis syariah yang menekankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi kebijakan moneter Islam dari perspektif maqashid syariah serta mengkaji aspek manajerial dan penerapan kontemporeranya. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa kebijakan moneter Islam dapat dikembangkan melalui model integratif yang menghubungkan maqashid syariah, instrumen moneter, tata kelola kelembagaan, dan hasil kesejahteraan. Tujuan utamanya meliputi perlindungan harta, keadilan distributif, dan falah, yang diwujudkan melalui sukuk, zakat, wakaf produktif, dan mekanisme bagi hasil. Di Indonesia, implementasinya telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih terdapat tantangan dalam instrumen, dualisme keuangan, dan literasi.

Kata kunci: Moneter Islam, Maqashid syariah, Manajemen moneter, Stabilitas ekonomi, Ekonomi Islam.

Abstract: Monetary policy plays an important role in maintaining economic stability. However, conventional monetary systems based on interest rates are often viewed as vulnerable to financial crises and distributive inequality. Islamic economics offers an alternative through Sharia-based monetary policy that emphasizes justice and social welfare. This study aims to analyze the construction of Islamic monetary policy from the maqashid shariah perspective and examine its managerial and contemporary applications. Using a qualitative literature review approach, the study finds that Islamic monetary policy can be developed through an integrative model linking maqashid shariah, monetary instruments, institutional governance, and welfare outcomes. Its main objectives include protection of wealth, distributive justice, and falah, implemented through sukuk, zakat, productive waqf, and profit-sharing. In Indonesia, implementation has progressed, although challenges remain in instruments, financial dualism, and literacy.

Keywords: Islamic monetary policy, Maqhasid shariah, Monetary management, Economic stability, Islamic economic.

Pendahuluan

likuiditas sistem keuangan. Namun, berbagai krisis ekonomi global, seperti krisis keuangan 2008 dan gejolak ekonomi pascapandemi COVID-19, menunjukkan bahwa sistem moneter konvensional yang berbasis suku bunga masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. (Global, 2009) Ketergantungan terhadap instrumen bunga sering dikaitkan dengan meningkatnya aktivitas spekulatif, ketimpangan distribusi kekayaan, serta terputusnya hubungan antara sektor keuangan dan sektor riil.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan paradigma alternatif melalui sistem moneter yang berlandaskan prinsip syariah. Sistem moneter Islam menolak praktik riba, gharar, dan maysir, serta menekankan keterkaitan antara aktivitas keuangan dan sektor riil melalui mekanisme berbasis aset dan prinsip bagi hasil. Oleh karena itu, kebijakan moneter Islam tidak hanya diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, tetapi juga mewujudkan keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial (falah). (Ajuna, 2017)

Prinsip utama dalam sistem moneter Islam adalah larangan riba, yang mengharuskan pengelolaan kebijakan moneter dilakukan tanpa instrumen berbasis bunga. Sebagai gantinya, sistem moneter Islam mengedepankan mekanisme berbasis aset (*asset-based*) dan bagi hasil (*profit and loss sharing*) (Warjiyo Perry, 2006), serta integrasi antara sektor keuangan dan sektor riil. konstruksi kebijakan moneter Islam tidak dapat dilepaskan dari kerangka maqashid syariah sebagai tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam. (Maulana et al., 2024) Maqashid syariah (Pertiwi & Herianingrum, 2024) menjadi landasan normatif yang menentukan arah dan tujuan kebijakan ekonomi Islam. Dalam konteks kebijakan moneter, maqashid syariah tidak hanya menekankan perlindungan terhadap harta (hifz al-mal), tetapi juga mendorong terciptanya keadilan ekonomi, pemerataan distribusi kekayaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas kebijakan moneter

Islam tidak semata-mata diukur melalui indikator makroekonomi, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kemaslahatan sosial secara luas.

Dalam konteks implementasi, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar dalam pengembangan sistem moneter syariah. Berbagai instrumen seperti sukuk negara, perbankan syariah, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia menunjukkan adanya perkembangan signifikan dalam penerapan kebijakan moneter Islam. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme sistem keuangan, keterbatasan instrumen, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah.

Sistem moneter merupakan bagian penting dalam perekonomian suatu negara karena berperan dalam mengatur jumlah uang beredar, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam sistem konvensional, kebijakan moneter umumnya berbasis suku bunga. Namun, dalam Islam, penggunaan bunga (riba) dilarang sehingga diperlukan sistem moneter yang sesuai dengan prinsip syariah.

Konstruksi moneter Islam hadir sebagai alternatif dengan menekankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Sistem ini tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga pada kesejahteraan Masyarakat secara luas. Konstruksi kebijakan moneter Islam tidak hanya mencakup aspek konseptual, tetapi juga melibatkan dimensi manajerial dan aplikatif. Dalam hal ini, manajemen moneter Islam berperan sebagai mekanisme operasional dalam mengelola instrumen kebijakan, sedangkan aplikasi kontemporer merefleksikan implementasi nyata dalam sistem ekonomi modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis dan konseptual. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam konstruksi kebijakan moneter Islam dalam perspektif maqashid syariah, serta mengkaji aspek manajemen dan aplikasinya dalam konteks kontemporer. Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori dan prinsip dasar ekonomi moneter Islam, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan dan menganalisis fenomena yang relevan secara sistematis. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Sumber data meliputi jurnal ilmiah nasional, buku teks ekonomi Islam, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan keterbaruan informasi guna mendukung analisis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mengkaji, menginterpretasikan, dan mensintesis berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan normatif untuk menilai kesesuaian kebijakan moneter Islam dengan prinsip maqashid syariah, serta pendekatan komparatif untuk melihat perbedaan dengan sistem konvensional dalam aspek tertentu. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan sistematis mengenai konstruksi, manajemen, dan aplikasi kebijakan moneter Islam.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Kebijakan Moneter Islam dalam Perspektif Maqashid Syariah

Konstruksi kebijakan moneter Islam berbasis maqashid syariah dapat dibangun melalui tiga pilar utama yaitu dimensi normatif, dimensi institusional,

dan dimensi operasional. Konstruksi kebijakan moneter Islam merupakan suatu kerangka sistematis dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan moneter yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Berbeda dengan sistem konvensional yang berorientasi pada stabilitas harga melalui instrumen suku bunga, kebijakan moneter Islam dibangun di atas nilai-nilai normatif yang menekankan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan fundamental syariah, (Wahyudi, 2013) khususnya dalam menjaga dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Hal ini diwujudkan melalui sistem keuangan yang bebas dari riba, gharar, dan praktik spekulatif yang berpotensi merugikan masyarakat. Selain itu, maqashid syariah juga menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil serta peningkatan kesejahteraan (*falah*) secara menyeluruh.

Konstruksi kebijakan moneter Islam juga menuntut adanya keterkaitan yang kuat antara sektor keuangan dan sektor riil. Dalam hal ini, setiap aktivitas moneter harus didasarkan pada transaksi yang memiliki underlying asset yang jelas, sehingga dapat mencegah terjadinya gelembung ekonomi (*bubble economy*). (Reza A.A Wattimena, 2013) Dengan demikian, kebijakan moneter Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Prinsip-prinsip Fundamental Sistem Moneter Islam (Juli & Safii, 2024)

Sistem moneter Islam dibangun atas sejumlah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. (Sobarna, 2020) Prinsip pertama adalah larangan riba, yang menegaskan bahwa uang tidak boleh menghasilkan keuntungan tanpa adanya aktivitas ekonomi riil. Larangan ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketimpangan dalam sistem keuangan.

Prinsip kedua adalah bahwa uang berfungsi sebagai alat tukar (*medium of exchange*), bukan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, Islam menolak praktik spekulasi dan penimbunan uang yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi.

Prinsip ketiga adalah keadilan distribusi, yang menekankan pentingnya pemerataan dalam kepemilikan dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infaq, dan sedekah yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan.

Prinsip keempat adalah stabilitas nilai uang, yang menjadi tujuan utama dalam kebijakan moneter Islam. (Judijanto et al., 2024) Stabilitas ini tidak hanya berkaitan dengan pengendalian inflasi, tetapi juga menjaga daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan berlandaskan prinsip-prinsip tersebut, sistem moneter Islam diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Manajemen Moneter Islam: Mekanisme dan Instrumen

Manajemen moneter Islam (Sobarna, 2020) merujuk pada proses pengelolaan kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dan menjaga stabilitas ekonomi, tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga. Dalam sistem ini, bank sentral tetap memiliki peran penting sebagai pengendali kebijakan moneter, (Latifah, 2017) namun dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Salah satu mekanisme utama dalam manajemen moneter Islam adalah pengendalian likuiditas melalui instrumen berbasis aset. (Risma Wati & Muhammad Iqbal Fasa, 2024) Instrumen seperti sukuk digunakan sebagai alternatif operasi pasar terbuka, di mana bank sentral dapat mengatur jumlah uang beredar melalui jual beli surat berharga syariah. Selain itu, instrumen

qardhul hasan dapat digunakan sebagai sarana pembiayaan tanpa imbal hasil untuk mendukung stabilitas ekonomi.

Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) juga menjadi ciri khas dalam manajemen moneter Islam, di mana hubungan antara pemilik dana dan pengelola didasarkan pada prinsip kemitraan, bukan kreditur-debitur. Hal ini memungkinkan distribusi risiko yang lebih adil dan mengurangi potensi krisis akibat beban utang yang berlebihan. Selain itu, kebijakan cadangan wajib minimum (*reserve requirement*) (Fathurrahman, 2012) tetap dapat diterapkan dalam sistem moneter Islam sebagai alat untuk mengontrol likuiditas perbankan. Dengan kombinasi instrumen tersebut, manajemen moneter Islam mampu menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.

Untuk memperjelas perbedaan antara sistem moneter Islam dan konvensional, berikut disajikan perbandingan berdasarkan beberapa aspek utama:

Aspek	Sistem Moneter Islam	Sistem Moneter Konvensional
Landasan Filosofis	Berdasarkan syariah (Al-Qur'an dan Hadis); menekankan keadilan dan keseimbangan	Berdasarkan teori ekonomi modern yang bersifat sekuler
Instrumen Utama	Bagi hasil, sukuk, zakat, qardhul hasan (Salim & Artanti, 2026)	Suku bunga, operasi pasar terbuka, instrumen utang
Konsep Uang	Uang sebagai alat tukar, bukan komoditas (Zainuddin, 2021)	Uang dapat menjadi komoditas (Santi Endriani, 2015)
Hubungan dengan Sektor Riil	Terhubung langsung dengan aset dan aktivitas riil	Relatif terpisah dari sektor riil

Riba	Dilarang secara mutlak	Diperbolehkan sebagai instrumen utama
Tujuan Kebijakan	Stabilitas, pemerataan, dan kesejahteraan (<i>falah</i>)	Stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi
Risiko Sistemik	Lebih rendah; berbasis aset dan minim spekulasi (Salim & Artanti, 2026)	Lebih tinggi; dipengaruhi spekulasi dan utang
Distribusi Kekayaan	Lebih merata melalui zakat dan instrumen sosial	Cenderung terkonsentrasi pada pemilik modal

Sumber data diolah 2026

Aplikasi Kebijakan Moneter Islam dalam Konteks Kontemporer

Penerapan kebijakan moneter Islam pada era modern terus mengalami perkembangan yang cukup pesat, terutama di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan ganda (dual banking system), yaitu sistem yang mengakomodasi perbankan konvensional dan perbankan syariah secara bersamaan. (Nugraha et al., 2023) Dalam konteks ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peluang besar untuk mengembangkan kebijakan moneter berbasis syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam dan kebutuhan terhadap layanan keuangan syariah terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mendukung implementasi sistem moneter syariah. (Bank Indonesia, 2022) Salah satunya adalah dengan menyediakan instrumen-instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti Sukuk Bank Indonesia (SBI Syariah) dan berbagai instrumen pasar uang syariah yang digunakan untuk mengelola likuiditas perbankan syariah. Instrumen tersebut dirancang tanpa menggunakan mekanisme bunga (*riba*), melainkan berdasarkan akad-akad syariah yang sesuai dengan ketentuan Islam.

Selain itu, perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia juga menunjukkan tren yang positif. Meningkatnya jumlah nasabah, aset, serta jaringan layanan perbankan syariah mencerminkan semakin besarnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan yang berlandaskan prinsip syariah. Kehadiran lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada sektor riil.

Dalam praktiknya, kebijakan moneter Islam tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, instrumen moneter syariah diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif, mengurangi aktivitas spekulatif, serta memperkuat stabilitas sistem keuangan. Melalui pendekatan tersebut, kebijakan moneter Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. (Endaryono et al., 2024) Meskipun demikian, implementasi kebijakan moneter syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan instrumen yang tersedia, pangsa pasar perbankan syariah yang relatif lebih kecil dibandingkan perbankan konvensional, serta rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di sebagian masyarakat. (Sodik et al., 2024) Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, bank sentral, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah sehingga kebijakan moneter Islam dapat diterapkan secara lebih efektif di masa depan.

Sukuk sebagai Instrumen Operasi Terbuka

Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan, yang sekaligus menjadi instrumen penting dalam pengelolaan likuiditas nasional. (Raharjo Raharjo, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan moneter Islam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi telah diimplementasikan secara nyata dalam sistem ekonomi modern. Namun demikian, implementasi kebijakan moneter Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme sistem keuangan antara konvensional dan syariah, keterbatasan instrumen, serta rendahnya tingkat literasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis dalam bentuk inovasi instrumen, penguatan regulasi, serta peningkatan edukasi untuk mengoptimalkan peran kebijakan moneter Islam dalam mendukung stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.

Pengembangan Pasar Uang Syariah

Pengembangan pasar uang syariah merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem keuangan Islam melalui penyediaan instrumen keuangan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah. Pasar uang syariah berfungsi sebagai sarana pengelolaan likuiditas bagi lembaga keuangan syariah sehingga mampu menjaga stabilitas operasional dan meningkatkan efisiensi penyaluran dana. (Insani et al., 2023) Seiring dengan pertumbuhan industri perbankan dan keuangan syariah, kebutuhan akan instrumen yang lebih beragam, likuid, dan inovatif semakin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan pasar uang syariah perlu didukung melalui diversifikasi instrumen, penguatan regulasi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan koordinasi antarotoritas keuangan. Dengan pasar uang syariah yang semakin berkembang, sistem keuangan syariah dapat menjadi lebih kompetitif, stabil, dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Integrasi Zakat dan Waka Produktif

Integrasi zakat dan wakaf produktif merupakan upaya mengoptimalkan pemanfaatan instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. (Munthe, 2025) Dalam konsep ini, dana zakat digunakan untuk membantu dan memberdayakan mustahik melalui dukungan modal usaha, pendidikan, atau pelatihan, sementara aset wakaf produktif dimanfaatkan sebagai sarana yang menghasilkan manfaat ekonomi jangka panjang, seperti lahan pertanian, pusat usaha, atau fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sinergi antara zakat dan wakaf produktif tidak hanya memberikan bantuan konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi penerima manfaat sehingga mereka dapat bertransformasi dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang produktif. Oleh karena itu, integrasi kedua instrumen ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dalam penerapannya, dana zakat dapat digunakan untuk program pemberdayaan ekonomi, seperti pemberian modal usaha kepada pelaku usaha mikro, pelatihan keterampilan, bantuan pendidikan, serta pendampingan bagi masyarakat kurang mampu. Sementara itu, aset wakaf produktif dapat dikelola dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan, seperti pengelolaan lahan pertanian, pembangunan ruko, pusat bisnis, fasilitas pendidikan, rumah sakit, maupun usaha produktif lainnya. (Medias, 2010) Hasil pengelolaan aset wakaf tersebut kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sinergi antara zakat dan wakaf produktif menciptakan mekanisme yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan. (Yahya, 2024) Jika zakat berfungsi memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan memberikan modal awal, maka wakaf produktif dapat menjadi sarana yang menopang keberlanjutan program pemberdayaan tersebut. Dengan demikian, bantuan yang diberikan tidak hanya

bersifat konsumtif atau jangka pendek, tetapi juga mampu menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi penerima manfaat. Selain itu, integrasi zakat dan wakaf produktif dapat mendorong peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat. Penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Dalam jangka panjang, kondisi ini diharapkan dapat mengurangi angka kemiskinan serta mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Di Indonesia, pengembangan integrasi zakat dan wakaf produktif memiliki potensi yang sangat besar mengingat tingginya jumlah penduduk Muslim dan besarnya potensi penghimpunan dana zakat serta aset wakaf. (Hafidhuddin, 2011) Apabila dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel, kedua instrumen tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan sosial yang kuat dalam mendukung pembangunan ekonomi syariah. Oleh karena itu, integrasi zakat dan wakaf produktif dipandang sebagai salah satu solusi strategis untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa konstruksi kebijakan moneter Islam merupakan suatu kerangka sistem yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga normatif karena berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan tujuan maqashid syariah. Kebijakan moneter Islam dibangun atas dasar larangan riba, keadilan distribusi, serta keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil, yang secara keseluruhan bertujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (*falah*). Dalam perspektif maqashid syariah, kebijakan moneter memiliki peran strategis dalam menjaga harta (*hifz al-mal*) serta menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Selanjutnya, manajemen moneter Islam menunjukkan bahwa pengendalian kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, melainkan melalui mekanisme berbasis aset dan prinsip bagi hasil. Instrumen seperti sukuk, qardhul hasan, serta kebijakan cadangan wajib menjadi alternatif dalam menjaga stabilitas likuiditas dan sistem keuangan. Pendekatan ini memberikan keunggulan dalam mengurangi spekulasi dan risiko sistemik dibandingkan dengan sistem moneter konvensional.

Dalam konteks kontemporer, aplikasi kebijakan moneter Islam di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan meningkatnya peran perbankan syariah, penerbitan sukuk negara, serta kebijakan moneter berbasis syariah oleh otoritas terkait. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia sudah maju. Namun demikian, implementasi tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dualisme sistem keuangan, keterbatasan instrumen, serta rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat sistem moneter Islam agar mampu berkontribusi secara optimal dalam menciptakan stabilitas ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajuna, L. H. (2017). Kebijakan Moneter Syariah. *Al-Buhuts*, 13(1), 104–117.
<https://core.ac.uk/download/pdf/294858876.pdf>
- Bank Indonesia. (2022). *Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah 2022*.
- Endaryono, B. T., Susilo, H., & Djuhartono, T. (2024). *Konsep implementasi kebijakan moneter dalam ekonomi syariah di indonesia*. 1(2), 89–96.
- Fathurrahman, A. (2012). Fractional Reserve Banking: Sebuah Representasi Ekonomi Semu (Tinjauan Ekonomi Islam). *La_Riba*, 6(2), 179–197.
<https://doi.org/10.20885/lariba.vol6.iss2.art3>
- Global, T. K. (2009). *Integrasi Ekonomi DAN Tantangan Krisis Global*.
- Hafidhuddin, D. (2011). Peran Strategis Organisasi Zakat Dalam Memperkuat Zakat Di Dunia. *Jurnal Al-Infaq*, 2(1), 1–4.

- Insani, F., Yuni, I. D., Islam, U., Sumatera, N., Pasar, M., & Syariah, U. (2023). *Pasar Uang Dalam Perspektif Ekonomi*. 8(30).
- Judijanto, L., Syaiful, M., & Lubis, M. M. (2024). *Pengaruh Kebijakan Moneter dan Stabilitas Nilai Tukar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. 3(01), 7–15. <https://doi.org/10.58812/sek.v3i01>
- Juli, N., & Safii, M. A. (2024). *Peran Ekonomi Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan : Meningkatkan Akses dan Kesejahteraan*. 1(3), 510–513.
- Latifah, N. aini. (2017). Kebijakan Pengendalian. *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 3(01), 103–118.
- Maulana, M. I., Maulita, N., Fretika, T. A., & Madura, U. T. (2024). *Sistem kebijakan moneter dalam prespektif islam*. 2(6).
- Medias, F. (2010). Wakaf Produktif Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *La_Riba*, 4(1), 71–86. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss1.art5>
- Munthe, S. (2025). The Role of Zakat, Waqf, and Sharia Financing in Empowering MSMEs: A Systematic Study. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(3),
- Nugraha, D., Anderin, R. M., Erfani, T., & Fithriya, T. (2023). *Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah*. 9(01), 1315–1321.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali Konsep Maqashid Syariah: Perspektif Pemikiran Tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i1.12386>
- Raharjo Raharjo. (2023). Peran Sukuk Negara Dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia. *Anggaran : Jurnal Publikasi Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(4), 75–96. <https://doi.org/10.61132/anggaran.v1i4.241>
- Reza A.A Wattimena. (2013). *Dunia dalam Gelembung* (Tim Evolitera (ed.)). PT Enervolution (ENVO).
- Risma Wati, & Muhammad Iqbal Fasa. (2024). Manajemen Risiko Likuiditas : Jaminan Keberlanjutan dan Ketahanan Bank Syariah di Era Krisis Moneter. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(4), 389–402. <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4270>
- Sholahuddin, M. A. (2023). *Tinjauan Literatur Perspektif Islam tentang Pasar Uang*

dan Pengoperasian Pasar Uang Syariah. 9(03), 3227–3233.

- Sobarna, N. (2020). Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Co Management*, 2(1), <https://doi.org/10.32670/comanagement.v2i1.165>
- Sodik, F. J., Rachmansyah, F., & Wicaksono, D. (2024). *Tantangan dan Peluang Kebijakan Moneter bagi Negara Berkembang di Era Globalisasi*. 1(3).
- Wahyudi, A. (2013). Kebijakan Moneter Berbasis Prinsip Prinsip Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.142>
- Warjiyo Perry. (2006). Stabilitas Sistem Perbankan dan Kebijakan Moneter Keterkaitan dan Perkembangannya di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 429–454.
- Yahya, S. (2024). *Perbanyak zakat dan wakaf pada Syaaban ini – Hairi*. Malaysiagazette. <https://malaysiagazette.com/2024/02/09/perbanyak-zakat-danwakaf-pada-syaaban-ini-hairi/>